



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 1432/UN14/HK/2022

TENTANG

KERINGANAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL PADA SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2022/2023 BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Mahasiswa dapat diberikan keringanan pembayaran Uang Kuliah Tunggal;
- b. bahwa penyebaran COVID-19 telah ditetapkan menjadi bencana nonalam melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Keringanan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal pada Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 bagi Mahasiswa Universitas Udayana.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
8. Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
9. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54513/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2021–2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG KERINGANAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL PADA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023 BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA.
- KESATU : Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah biaya yang ditanggung setiap Mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya.
- KEDUA : Dalam hal Mahasiswa mengambil mata kuliah kurang dari atau sama dengan 6 (enam) Satuan Kredit Semester pada:
1. semester 9 (sembilan) bagi Mahasiswa Program Sarjana dan Program Diploma Empat atau Sarjana Terapan; dan
 2. semester 7 (tujuh) bagi Mahasiswa Program Diploma Tiga.
- Mahasiswa mendapatkan keringanan dengan membayar paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari besaran UKT tanpa melalui pengajuan.
- KETIGA : Dalam hal Mahasiswa sedang cuti kuliah atau telah menyelesaikan seluruh pembelajaran namun belum lulus, Mahasiswa mendapatkan keringanan berupa pembebasan dari kewajiban membayar UKT.

- KEEMPAT : Dalam hal orang tua/wali atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa mengalami penurunan kemampuan ekonomi, antara lain dikarenakan bencana alam dan/atau nonalam, Mahasiswa dapat mengajukan keringanan pembayaran UKT dengan skema:
1. pembebasan sementara UKT;
 2. pengurangan UKT; dan
 3. pembayaran UKT secara mengangsur.
- KELIMA : Petunjuk teknis keringanan pembayaran UKT Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEENAM : Format Surat Pernyataan untuk kelengkapan permohonan keringanan pembayaran UKT sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KETUJUH : Mahasiswa yang sudah menerima Bantuan Sosial Tunai dari Pemerintah tidak diizinkan untuk mengajukan permohonan keringanan pembayaran UKT.
- KEDELAPAN : Keringanan pembayaran UKT sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Diktum KETIGA, dan Diktum KEEMPAT berlaku untuk Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 dan diberikan kepada Mahasiswa Program Sarjana dan Diploma yang memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan.
- KESEMBILAN : Mahasiswa yang diberikan keringanan pembayaran UKT sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Diktum KETIGA, dan Diktum KEEMPAT ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- KESEPULUH : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana yang relevan.
- KESEBELAS : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 12 Desember 2022
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 1432/UN14/HK/2022
TANGGAL 12 DESEMBER 2022
TENTANG
KERINGANAN PEMBAYARAN UANG KULIAH
TUNGGAL PADA SEMESTER GENAP TAHUN
AKADEMIK 2022/2023 BAGI MAHASISWA
UNIVERSITAS UDAYANA

PETUNJUK TEKNIS KERINGANAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL
PADA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023
BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

A. LATAR BELAKANG

Sehubungan dengan penyebaran COVID-19 yang telah ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional yang mengakibatkan terjadinya kesulitan ekonomi pada Mahasiswa, orang tua/wali, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa. Hal ini berdampak pada ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban membayar pendidikan di Universitas Udayana. Rektor Universitas Udayana memberikan kebijakan untuk meringankan beban Mahasiswa, orang tua/wali, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa melalui keringanan pembayaran UKT sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dan tujuan:
 - a. mengurangi jumlah Mahasiswa yang putus kuliah/*drop out* akibat terdampak COVID-19; dan
 - b. membantu orang tua/wali atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa yang tidak mampu membiayai kuliah untuk melanjutkan pendidikannya.

C. SASARAN PENERIMA

Sasaran penerima adalah Mahasiswa yang orang tua/wali atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa mengalami penurunan ekonomi akibat terdampak COVID-19.

D. BENTUK KERINGANAN PEMBAYARAN UKT

Mahasiswa dapat mengajukan keringanan Pembayaran UKT pada semester genap Tahun Akademik 2022/2023 dengan skema:

1. Pembebasan sementara UKT;
2. Pengurangan UKT; atau

3. Pembayaran UKT secara mengangsur.

E. KRITERIA DAN PERSYARATAN KERINGANAN PEMBAYARAN UKT

I. SKEMA PEMBEASAN SEMENTARA UKT

1. Kriteria:

- a. orang tua/wali atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa meninggal dunia;
- b. tidak mampu secara ekonomi yang dibuktikan dengan pendapatan kotor gabungan orang tua/wali atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa paling tinggi Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) atau pendapatan kotor gabungan orang tua/wali atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa dibagi jumlah anggota keluarga paling tinggi Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. orang tua/wali atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa terdampak pandemi COVID-19 seperti di PHK/dirumahkan/kehilangan penghasilan;
- d. Mahasiswa program diploma atau sarjana yang tercatat sebagai Mahasiswa aktif dan tidak melampaui masa studi;
- e. diprioritaskan untuk Mahasiswa yang orang tua/wali atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa tidak menerima bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS); dan
- f. Mahasiswa yang tidak sedang menerima beasiswa dari pemerintah, lembaga swasta, LSM, atau lembaga lainnya;
- g. seluruh kelompok UKT Mahasiswa.

2. Dokumen Persyaratan:

- a. surat permohonan dari Mahasiswa kepada Dekan;
- b. kartu keluarga;
- c. slip gaji dari tempat bekerja orang tua/wali atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa atau surat keterangan penghasilan dari Kepala Desa/Lurah bagi orangtua/wali atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa yang bukan sebagai karyawan;
- d. daftar pembayaran tunjangan lainnya atau Surat Keterangan dari atasan langsung orang tua/wali atau pihak lain yang membiayai jika tidak menerima tunjangan lainnya;
- e. surat tentang kondisi ekonomi orang tua/wali atau pihak lain yang membiayai mahasiswa, berupa:
 - 1) surat keterangan kematian apabila meninggal dunia;
 - 2) surat keterangan pailit dari instansi yang berwenang bagi pemilik usaha yang mengalami kebangkrutan;
 - 3) surat PHK untuk yang berstatus karyawan;
 - 4) surat keterangan sedang dirumahkan tanpa pesangon dari instansi yang berwenang/terkait; atau
 - 5) surat keterangan Kepala Desa/Lurah untuk pemilik usaha menengah, kecil, mikro, atau *freelance* sektor informal bahwa memang benar terkena dampak

- COVID-19 sehingga mengalami penurunan kemampuan ekonomi;
- f. surat pernyataan bermaterai Rp 10.000,- dari yang bersangkutan bahwa:
- 1) tidak sedang menerima bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS); dan
 - 2) tidak sedang menerima beasiswa dari pemerintah, LSM atau lembaga lainnya.
- g. surat pernyataan bermaterai Rp 10.000,- dari yang bersangkutan bahwa jika dikemudian hari ternyata terdapat ketidaksesuaian keterangan dan dokumen yang disampaikan sehingga mengakibatkan kerugian negara maka saya bersedia mengembalikan ke Kas BLU.
3. Bentuk Keringanan UKT:
- Pembebasan sementara UKT pada semester genap Tahun Akademik 2022/2023 untuk seluruh kelompok UKT bagi Mahasiswa yang memenuhi kriteria dan persyaratan.

II. SKEMA PENGURANGAN UKT

1. Kriteria:
 - a. orang tua/wali atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa meninggal dunia;
 - b. mengalami penurunan kemampuan ekonomi antara lain karena orang tua/wali atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa terdampak pandemi COVID-19 seperti di PHK/dirumahkan/kehilangan atau penurunan penghasilan;
 - c. orang tua/wali atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa terdampak pandemi COVID-19 seperti di PHK/dirumahkan/kehilangan atau penurunan penghasilan;
 - d. Mahasiswa program diploma atau sarjana yang tercatat sebagai Mahasiswa aktif dan tidak melampaui masa studi;
 - e. diprioritaskan kepada Mahasiswa yang orang tua/wali atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa tidak menerima bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS); dan
 - f. Mahasiswa yang tidak sedang menerima beasiswa dari pemerintah, lembaga swasta, LSM, atau lembaga lainnya;
 - g. seluruh kelompok UKT Mahasiswa.
2. Dokumen Persyaratan:
 - a. surat permohonan dari Mahasiswa kepada Dekan;
 - b. kartu keluarga;
 - c. slip gaji dari tempat bekerja orang tua/wali atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa atau surat keterangan penghasilan dari Kepala Desa/Lurah bagi orangtua/wali atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa yang bukan sebagai karyawan;
 - d. daftar pembayaran tunjangan lainnya atau Surat Keterangan dari atasan langsung orang tua/wali atau pihak

- lain yang membiayai jika tidak menerima tunjangan lainnya;
- e. surat tentang kondisi ekonomi orang tua/wali atau pihak lain yang membiayai mahasiswa, berupa:
 - 1) surat keterangan kematian apabila meninggal dunia;
 - 2) surat keterangan pailit dari instansi yang berwenang bagi pemilik usaha yang mengalami kebangkrutan;
 - 3) surat PHK untuk yang berstatus karyawan;
 - 4) surat keterangan sedang dirumahkan tanpa pesangon dari instansi yang berwenang/terkait; atau
 - 5) surat keterangan Kepala Desa/Lurah untuk pemilik usaha menengah, kecil, mikro, atau *freelance* sektor informal bahwa memang benar terkena dampak COVID-19 sehingga mengalami penurunan kemampuan ekonomi;
 - f. surat pernyataan bermaterai Rp 10.000,- dari yang bersangkutan bahwa:
 - 1) tidak sedang menerima bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS); dan
 - 2) tidak sedang menerima beasiswa dari pemerintah, LSM atau lembaga lainnya.
 - g. surat pernyataan bermaterai Rp 10.000,- dari yang bersangkutan bahwa jika dikemudian hari ternyata terdapat ketidaksesuaian keterangan dan dokumen yang disampaikan sehingga mengakibatkan kerugian negara maka saya bersedia mengembalikan ke Kas BLU.
3. Bentuk Keringanan UKT:
- Penurunan nilai nominal pada semester genap Tahun Akademik 2022/2023 untuk seluruh kelompok UKT paling banyak 50% (lima puluh persen) dari nilai nominal UKT bagi Mahasiswa yang memenuhi kriteria dan persyaratan.
- III. SKEMA PEMBAYARAN UKT DENGAN CARA MENGANGSUR
1. Kriteria
 - a. mengalami penurunan kemampuan ekonomi antara lain karena orang tua/wali atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa terdampak COVID-19 sehingga belum dapat melakukan pembayaran UKT secara penuh;
 - b. Mahasiswa mengangsur pembayaran UKT paling banyak 3 (tiga) kali.
 2. Dokumen Persyaratan
 - a. surat permohonan dari Mahasiswa kepada Dekan;
 - b. kartu keluarga;
 - c. slip gaji dari tempat bekerja orang tua/wali atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa atau surat keterangan penghasilan dari Kepala Desa/Lurah bagi orang tua/wali atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa yang bukan sebagai karyawan;

- d. daftar pembayaran tunjangan lainnya atau Surat Keterangan dari atasan langsung orang tua/wali atau pihak lain yang membiayai jika tidak menerima tunjangan lainnya;
- e. surat keterangan dari tempat bekerja bagi orang tua/wali atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa yang terkena PHK/dirumahkan atau kehilangan pekerjaan atau surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah bagi orang tua/wali atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa kehilangan pekerjaan namun tidak berstatus sebagai karyawan;
- f. surat pernyataan bermaterai Rp 10.000,- dari yang bersangkutan bahwa:
 - 1) tidak sedang menerima bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS); dan
 - 2) tidak sedang menerima beasiswa dari pemerintah, LSM atau lembaga lainnya.

3. Bentuk Keringanan UKT

Pembayaran UKT pada semester genap Tahun Akademik 2022/2023 untuk seluruh kelompok UKT dilakukan secara mengangsur paling banyak 3 (tiga) kali dengan ketentuan:

- a. bulan Agustus dibayar 30% (tiga puluh persen);
- b. bulan Oktober dibayar 30% (tiga puluh persen); dan
- c. bulan Desember dibayar 40% (empat puluh persen).

IV. DAFTAR BEASISWA DARI PEMERINTAH, LSM, ATAU LEMBAGA LAINNYA

Mahasiswa yang menerima beasiswa berikut, tidak masuk kriteria untuk mendapatkan keringanan pembayaran UKT.

NO.	NAMA BEASISWA
APBN	
1	BEASISWA PRODI SEPI PEMINAT
2	PROF. DR. I GUSTI NGOERAH GDE NGOERAH
3	PROF. DR. IDA BAGUS MANTRA
4	Dan lainnya
APBD	
5	KARTU JAKARTA MAHASISWA UNGGUL (KJMU)
6	PEMKAB JEMBER
7	Dan lainnya
PIHAK KETIGA	
8	BADAN AMAL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
9	GENERASI LESTARI
10	PT. ERLANGGA
11	Dan lainnya

V. MEKANISME PENGAJUAN KERINGANAN UKT

Mekanisme pengajuan adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa melakukan pendaftaran secara daring melalui SIMAK-NG dengan memilih menu pendaftaran UKT pada halaman awal SIMAK-NG atau pada tautan yang diumumkan melalui IMISSU Unud;
2. Mahasiswa agar mengunggah *scan* dokumen sebagaimana yang telah ditentukan dalam persyaratan;
3. Mahasiswa yang telah mendaftarkan diri akan divalidasi untuk memastikan Mahasiswa tersebut telah sesuai kriteria dan persyaratan;
4. Dekan membentuk Tim Validasi dengan melibatkan Mahasiswa yang ditetapkan dengan Surat Keputusan;
5. Tim Validasi melakukan validasi dokumen dan melakukan visitasi lapangan apabila diperlukan;
6. Tim Validasi melaporkan hasil validasi kepada Dekan;

7. Dekan memberikan rekomendasi kepada Rektor melalui surat permohonan keringanan pembayaran UKT Mahasiswa dilengkapi dengan daftar Mahasiswa yang direkomendasikan untuk mendapatkan keringanan UKT sesuai formulir pada Lampiran II;
8. Rektor menetapkan Mahasiswa yang mendapatkan keringanan pembayaran UKT dengan Keputusan Rektor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
9. Jangka waktu pendaftaran pengajuan keringanan UKT akan diumumkan melalui IMISSU Unud.

F. PENUTUP

1. Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud di atas yang digunakan pada pengajuan keringinan pembayaran UKT semester sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi, kecuali dokumen Kartu Keluarga.
2. Demikian petunjuk teknis ini disusun terkait kebijakan pemberian keringinan pembayaran UKT bagi Mahasiswa Universitas Udayana yang terdampak COVID-19 untuk dapat dijadikan pedoman sehingga dapat meringankan beban Mahasiswa dalam melanjutkan studinya.

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 1432/UN14/HK/2022
TANGGAL 12 DESEMBER 2022
TENTANG
KERINGANAN PEMBAYARAN UANG KULIAH
TUNGGAL PADA SEMESTER GENAP TAHUN
AKADEMIK 2022/2023 BAGI MAHASISWA
UNIVERSITAS UDAYANA

1. Surat Permohonan Mahasiswa ke Dekan

Hal : Permohonan Keringanan UKT.

... Desember 2022

Yth. Dekan Fakultas
Universitas Udayana
(Denpasar/Jimbaran)

Sesuai surat pengumuman Rektor Universitas Udayana Nomor : B...../UN14/...../2022 tertanggalDesember 2022 hal Keringanan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dengan ini kami mengajukan permohonan keringanan UKT dalam bentuk **pembebasan sementara UKT/pengurangan UKT/pembayaran UKT secara mengangsur*)** pada semester genap 2022/2023 atas nama :

Nama :
NIM :
Fakultas :
Program Studi :
No HP :
Alamat :

sebagai bahan pertimbangan dengan ini disampaikan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan, sebagai berikut :

1. foto copy kartu keluarga.
2. slip gaji dari tempat bekerja orang tua/wali atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa / surat keterangan penghasilan dari Kepala Desa/Lurah bagi orang tua/wali atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa yang bukan sebagai karyawan.*)
3. daftar pembayaran tunjangan lainnya atau Surat Keterangan dari atasan langsung orang tua/wali atau pihak lain yang membiayai jika tidak menerima tunjangan lainnya.
4. surat tentang kondisi ekonomi orang tua/wali atau pihak lain yang membiayai mahasiswa, berupa: **)
 - 1) surat keterangan kematian apabila meninggal dunia;
 - 2) surat keterangan pailit dari instansi yang berwenang bagi pemilik usaha yang mengalami kebangkrutan;
 - 3) surat PHK untuk yang berstatus karyawan;
 - 4) surat keterangan sedang dirumahkan tanpa pesangon dari instansi yang berwenang/terkait; atau
 - 5) surat keterangan Kepala Desa/Lurah untuk pemilik usaha menengah, kecil, mikro, atau freelance sektor informal bahwa memang benar terkena dampak COVID-19 sehingga mengalami penurunan kemampuan ekonomi;
5. surat keterangan dari tempat bekerja bagi orang tua/wali atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa yang terkena PHK/dirumahkan atau Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah bagi orang tua/wali atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa kehilangan pekerjaan. *)
6. surat pernyataan bermaterai Rp 10.000,- bahwa orang tua Mahasiswa atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa tidak menerima bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan tidak sedang menerima beasiswa dari pemerintah, LSM, atau lembaga lainnya.

7. Surat pernyataan bermaterai Rp 10.000,- jika dikemudian hari ternyata terdapat ketidaksesuaian keterangan dan dokumen yang disampaikan sehingga mengakibatkan kerugian negara maka saya bersedia mengembalikan ke Kas BLU.**)
Demikian permohonan kami atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pemohon,

Ket:

**) coret yang tidak perlu*

***) tidak perlu diisi bagi yang mengajukan pembayaran UKT secara mengangsur.*

2. surat Pernyataan Bermaterai Rp 10.000,-

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIM :

Fakultas :

Program Studi :

Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- 1) tidak sedang menerima bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS); dan
- 2) tidak sedang menerima beasiswa dari pemerintah, LSM atau lembaga lainnya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2022

Yang Membuat Pernyataan

Materai 10.000

.....

3. Surat Keterangan Bahwa Tidak Menerima Tunjangan Lainnya Selain Gaji

KOP INSTANSI

SURAT KETERANGAN
NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
N I P :
Pangkat / Gol Ruang :
J a b a t a n :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI/BUMN

N a m a :
N I P :
Pangkat / Gol Ruang :
J a b a t a n :
Unit Kerja :

Bahwa yang bersangkutan selama menjadi Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI/BUMN **tidak menerima tunjangan lainnya selain gaji.**

Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila di kemudian hari ternyata isi surat keterangan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian bagi negara maka saya bersedia menanggung kerugian negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Denpasar,
Jabatan,

(nama.....)

NIP/NIK...

4. Surat pernyataan bermaterai Rp. 10.000,- dari yang bersangkutan bahwa jika dikemudian hari ternyata terdapat ketidaksesuaian keterangan dan dokumen yang disampaikan sehingga mengakibatkan kerugian negara maka saya bersedia mengembalikan ke Kas BLU.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIM :
Fakultas :
Program Studi :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- 1) Semua keterangan dan dokumen yang disampaikan adalah yang sebenar-benarnya.
- 2) Jika dikemudian hari ternyata terdapat ketidaksesuaian keterangan dan dokumen yang disampaikan sehingga mengakibatkan kerugian negara maka saya bersedia mengembalikan ke Kas BLU.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2022
Yang Membuat Pernyataan

Materai 10.000

.....

5. DAFTAR MAHASISWA YANG MENGAJUKAN KERINGANAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) SEMESTER GENAP
2022/2023 BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

I. BENTUK KERINGANAN : PEMBEBASAN SEMENTARA UKT

Dekan,

NIP

II. BENTUK KERINGANAN : PENGURANGAN UKT

Dekan,

NIP

III. BENTUK KERINGANAN : PEMBAYARAN UKT SECARA MENGANGSUR

Dekan,

NIP

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

